



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polim, SH, Kota Jantho (23918) Telepon : (0651) 921156 Fax : (0651) 92389
Email : dispendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 151 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TK NURUL IMAN" KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang a bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **PAUD TK NURUL IMAN**;
- b bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi,
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 10 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 11 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan,
- 12 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010,
- 13 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Memperhatikan 1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006573 AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK NURUL IMAN" dengan NPSN 10112058 yang berkedudukan di Gampong Reaikh Dayah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.

Kedua

Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat

Ketiga

Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Keempat

Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **24 Mei 2026**.

Kelima

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 7 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Syahuddin, M. Ag
Pembin TK 1

Np. 19760814 200901 1 013

Tersusun..

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- 2 Gubernur Aceh Besar
- 3 Kepala BAKPPDA Aceh Besar
- 4 Kepala Sekolah yang bersangkutan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Jalan T. Nyak Arief No. 22 Telp. 21011 - 21313 Banda Aceh

Nomor 882 /107.1c/I.1996

12 Januari 1996

Lamp.

Hal

Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan
Taman Kanak-Kanak Nurul Iman
Dharma Wanita

Kepada

Yth.

Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak
Nurul Iman Dharma Wanita Kec. Indrapuri

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudara No. 18/TK N / 1995 Tgl. 31 September 1995
tentang permohonan izin mendirikan Taman Kanak-Kanak Nurul Iman
dan Rekomendasi bidang Dikdas No. 283/I07.6d.Sd.95 Tgl. 20-12-1995
maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983
tanggal 23 Februari 1983, tentang persetujuan tertulis Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta,
dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Nurul Iman
2. Tahun didirikan : 1989
3. Di asuh oleh : Yayasan Nurul Iman Dharma Wanita
4. Alamat : Kelurahan Reukih Dayah Kec. Indrapuri

Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1995

dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
2. Sekolah tersebut berstatus swasta penuh dan membuat laporan penyelenggaraannya ke Kandedikbud.
3. Setelah 1 (satu) tahun sejak mulainya pembukaan sekolah ini Kakandepdikbud Daerah Tingkat II harus membuat laporan kepada Kakanwil Depdikbud u/b Kabid Dikdas tentang terpenuhi/tidaknya persyaratan yang ditetapkan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut dengan tembusan kepada bagian perencanaan
4. Surat Persetujuan Tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.



Drs. H. NG. Daeng Malewa
NIP. 130186666

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta. u.b. Direktur Sekolah Swasta
2. Kepala Dinas P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh
3. Kepala Bidang Dikdas
4. Kakandep Dikbud Kab/Kota ~~Kota~~ Aceh Besar
5. Bupati/Walikota ~~Kota~~ KDH TK. II Aceh Besar
6. Pengawas Bidang Dikdas
7. Kakandep Dikbud Kecamatan Indrapuri
8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Indrapuri
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Nurul Iman Dharma Wanita
Indrapuri.